

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Bahwa dalam penyelesaian perkara persaingan usaha mengenai perjanjian penetapan harga (*Price Fixing Agreement*) Terhadap Gas Elpiji Bandung – sumedang menimbulkan perbedaan Tafsir dalam penerapan metode per se *illegalan*. KPPU berpendapat bahwa para pelaku usaha tersebut telah melanggar pasal 5 UU No 5 Tahun 1999, sebab **para pelaku usaha dalam prespektif metode penilaian perse ilegal an telah melakukan perjanjian penetapan harga Gas Elpiji DPC Bandung – sumedang yang dilakukannya pada tanggal 21 Juni 2011. Pengadilan Negeri Bandung berpendapat bahwa Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak utuh dan tidak lengkap dalam menguraikan unsur pasal 5 ayat 1 UU No 5 Tahun 1999.** Sebab perjanjian yang di buat oleh para pelaku usaha tersebut **merupakan MOU bukan perjanjian.** Hal lain adalah yang menandatangani kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara sebab yang menandatangani kesepakatan tersebut bukan direktur/direksi atau orang yang memiliki kekuasaan lebih di perusahaan tersebut. **Demikian pelaku usaha tidak melanggar pasal 5 UU No 5 Tahun 1999.** Dalam perjanjian tersebut hakim Pengadilan Negeri Bandung **membatalkan** surat keputusan yang di putuskan oleh KPPU. **Mahkamah Agung** Berpendapat sebagai berikut : **telah terbukti kesepakatan** yang dibuat oleh **para anggota hiswana migas**, suatu organisasi atau perkumpulan para pengusaha tabung Gas Elpiji, **tidak serta merta berlaku sebagai perjanjian yang mengikat para pihak. Karena kesepakatan tersebut merupakan MOU harus ditindak lanjuti dengan perjanjian** dibuat secara **khusus** diantaranya para pelaku usaha tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini **tidak bertentangan dengan hukum** dan / atau **undang – undang**, maka permohonan kasasi yang diajukan

oleh pemohon kasasi komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) tersebut **harus ditolak.**

5.1.2 Upaya penyelesaian sengketa persaingan usaha perjanjian penetapan harga Gas Elpiji Bandung- Sumedang tersebut. Terhadap Putusan **KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)**, **Pengadilan Negeri Bandung** dan **Mahkamah Agung** Telah **memenuhi** Asas/Prinsip Demokrasi Ekonomi pasal 2 UU No 5 Tahun 1999 persaingan usaha, maupun prinsip hubungan pelaku usaha dengan persaingan usaha yang diantaranya memenuhi Prinsip Kebebasan Berkontak, Prinsip Kepastian Hukum, Prinsip Keadilan, Prinsip Keseimbangan, Prinsip Itikad Baik yang menjelaskan bahwa pelaku usaha di indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya beraskan dan memenuhi Prinsip Demokrasi Ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkerjanya ekonomi pasar yang wajar. Dan asas tersebut sudah di dipenuhi Sebab persaingan usaha berdasarkan filosofi dari antitrust adalah menegakan Demokrasi, menghendaki bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha berada ditangan rakyat, baik itu mengenai perencanaan usaha maupun keputusan usaha. Prinsip persaingan ini mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembentukan harga yang lebih rendah dan peningkatan daya beli konsumen.

5.2 Saran

5.2.1 Di Dalam Persaingan usaha Setiap para pelaku usaha dilarang untuk membuat suatu perjanjian penetapan harga atas suatu barang atau jasa. Terkhusus untuk pemerintah harus lebih aktif lagi dan mengawasi berbagai kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha , ataupun perjanjian – perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha . Karena persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, bahkan sebaliknya jika dijalankan dengan perilaku yang negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif. Agar semua masyarakat atau

konsumen di Indonesia membayar harga sepantasnya untuk barang maupun jasa yang mereka butuhkan.

5.2.2 Seharusnya Asas demokrasi ekonomi dan prinsip – prinsip persaingan usaha menghendaki bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha berada di tangan rakyat, baik itu mengenai perencanaan usaha maupun keputusan usaha. Pelaku usaha sepenuhnya berdaulat atas kegiatan usahanya. Namun demikian, unsur keseimbangan menghendaki agar segala perencanaan dan keputusan usaha dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu pelaku usaha dan kepentingan bersama (kepentingan umum). Oleh karena itu, kepentingan umum senantiasa mendapat pertimbangan dalam setiap langkah Untuk mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat.

